



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

P U T U S A N  
NOMOR: PUT/07/PMI- 02/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **POJAN**  
Pangkat/NRP : Kopka/601314  
J a b a t a n : Ta Kodim 0211/TT  
Kesatuan : Kodim 0211/TT  
Tempat, tgl lahir : Lumut, 10 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0211/TT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/36/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Den Pom I/2 Sibolga Nomor : BP-26/A.25/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/36/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/123/I/2010 tanggal 15 Januari 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap-07/PM I-02/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-41/PMI-02/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang hari sidang.

Surat panggilan Oditurat Militer I-02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B /41/SP/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010.
- Nomor : B /78/SP/III/2010 tanggal 4 Maret 2010.
- Nomor : B /118/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
- Nomor : B /193/SP/IV/2010 tanggal 16 April 2010.
- Nomor : B /163/SP/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.

Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak menjamin dapatnya menghadirkan Terdakwa di persidangan.
  - c. Surat Dandim 0211/TT Nomor : B/250/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Laporan belum kembali ke Kesatuan An. Terdakwa Kopka POJAN NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/123/I/2010 tanggal 15 Januari 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

- Pidana pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf GT. Simanjuntak NRP 562564.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Dandim 0211/TT Nomor : B/250/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Laporan belum kembali ke Kesatuan An. Terdakwa Kopka POJAN NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun 2000 empat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Ma Kodim 0211/TT atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Pojan adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0211/TT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 601314.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absensi atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf G.T Simanjuntak NRP 562564.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan kepada Komandan Satuannya.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Desember 2004 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kodim 0211/TT, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/22/A.22/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1612 (seribu enam ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : D. Sinaga  
Pangkat/NRP : Pelda/ 551432  
Jabatan : Danpos Sibabangun  
Kesatuan : Kodim 0211/TT  
Tempat/tgl lahir : P.Sidempuan, 29

Desember 1959

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat/tpt tinggal : Desa Gambir Kec.  
Lumut Kab. Tapteng.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Kodim 0211/TT dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kodim 0211/TT, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Saksi- II : Nama lengkap : Horas Sembiring  
Pangkat/NRP : Serma/601317  
Jabatan : Bati Tuud  
Kesatuan : Kodim 0211/TT  
Tempat/tgl lahir : Sidikalang, 18 September 1961  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asrama Aek Habil No.6 D Kota Sibolga.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 123/RW pada tahun 1981 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf GT. Simanjuntak NRP 562564.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Kodim 0211/TT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 601314.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 Desember 2004 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT sampai dengan sekarang sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absensi atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf G.T Simanjuntak NRP 562564.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.
4. Bahwa benar pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Kodim 0211/TT, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/22/A.22/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1612 (seribu enam ratus dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Unsur ke lima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Kodim 0211/TT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 601314.
2. Bahwa benar para Saksi ( Pelda D. Sinaga dan Serma Horas Sembiring ) mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 Desember 2004 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT sampai dengan sekarang sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absensi atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf G.T Simanjuntak NRP 562564.

Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang ada di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah inisiatif Terdakwa sendiri atau tidak ada yang menyuruh dan para Saksi (sampai sekarang tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan).

Bahwa Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin adalah dikehendaki dan disengaja oleh Terdakwa dan juga menyadari akibat hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 Desember 2004 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT sampai dengan sekarang sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absensi atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf G.T Simanjuntak NRP 562564 dan sesuai keterangan para Saksi.

Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, yaitu tidak seijin Dandim 0211/TT, sebagaimana halnya perizinan apabila ada keperluan pribadi atau dinas haruslah terlebih dahulu meminta ijin dari Komandan Satuan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0211/TT Negara Republik Indonesia atau wilayah dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuan tanpa ijin Dandim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 15 Mei 2009 sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/22/A.22/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 atau selama 1612 (seribu enam ratus dua belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit yang telah berpangkat Kopral Kepala sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauaskan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf GT. Simanjuntak NRP 562564.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **POJAN** Pangkat Kopka, NRP 601314, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Desersi dalam waktu damai”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Rekapitulasi Daftar Absen atas nama Kopka Pojan NRP 601314 Ta Kodim 0211/TT sejak tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 yang ditandai TK dan Desersi yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0211/TT Kapten Inf GT. Simanjuntak NRP 562564.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeon, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Hidayat Manao, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM

ANGGOTA- II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyupi, SH  
524404

Ramlan, SH  
Mayor Chk NRP 499926

Mayor Sus NRP

PANITERA

Husein Saily, SH  
Peltu NRP 575147